

Mekanisme Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Mechanism)

*R. Herlambang Perdana Wiratraman
Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

UN System

- ***Charter Based Organ***
- ***Treaty Based Organ***

Charter Based Mechanism

- General Assembly
- Security Council
- Economic and Social Council
 - a. *Commission on Human Rights* → Human Rights Council
 - b. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Commission on Human Rights

- (i) ECOSOC Resolution 1503 (XLVIII)(1970) (1503 Procedure)
- (ii) ECOSOC Resolution 1235 (XLII)(1967) (1235 Procedure)
- (iii) Extra-Conventional Mechanisms:
 - *Working Groups (ex: Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances)*
 - *Special Rapporteurs (ex: SR on Freedom of Opinion and Expression, SR on Violence Against Women, Country Specific Special Rapporteurs)*

Special Rapporteur

- Berbasis tema → child trafficking, HRD, independent judiciary, dll.
- Berbasis negara → SR on North Korea, SR on Sudan.

Treaty Based Mechanism

- Committee on Rights of Child
- Committee on Elimination of Racial Discrimination
- Committee on Elimination of Discrimination Against Women
- Committee against Torture
- Committee on Economic Social and Cultural Rights
- Human Rights Committee

Complaint Procedures

- ICCPR → 1st Optional Protocol: Mekanisme pengaduan individual
- ICERD
- CEDAW → Protokol Tambahan: Mekanisme pengaduan individual
- CAT → Protokol Tambahan: Mekanisme Supervisi dan Sub Komite Pencegahan Penyiksaan

Universal Periodical Review atau Peninjauan Berkala Universal (i)

Tujuan

- Memperbaiki situasi HAM di lapangan
- Pemenuhan kewajiban HAM negara dan komitmen dan penilaian perkembangan positif serta tantangan yang dihadapi oleh Negara bersangkutan;
- Peningkatan kapasitas negara dan penyediaan pendampingan teknis, dengan konsultasi dan dengan kesadaran dari negara yang bersangkutan;

Universal Periodical Review atau Peninjauan Berkala Universal (ii)

- Berbagi pengalaman-pengalaman baik antar Negara dan pemangku-pemangku kepentingan dengan konsultasi dan dengan kesadaran dari negara yang bersangkutan
- Mendorong kerjasama dalam mempromosikan dan perlindungan HAM
- Mendukung sepenuhnya kerjasama dan keterlibatan dalam Dewan, badan-badan HAM yang lain dan Kantor Komisioner Tinggi HAM (KT HAM - OHCHR).

Mekanisme Peradilan untuk Kejahatan Paling Serius

- Permanen → ICC / Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional
- Ad Hoc → ICTR, ICTY
- Hybrid → Timor Leste & Sierra Leone

Karakter

- Tanggung jawab individu dan komandan
- Kejahatan thd Kemanusiaan, Genosida, dan Perang